



**P E N E T A P A N**

**Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumenep yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, tanggal lahir 15 Januari 1962 /umur 61, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, JAWA TIMUR, , sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep dengan Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp, tanggal 21 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1982 telah terjadi pernikahan menurut agama islam antara Pemohon (MASWA Binti Hamza) dengan seorang laki-laki yang bernama PARBI Bin SA'ID yang dilangsungkan di xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Sumenep, di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon (MASWA Binti Hamza) dengan PARBI Bin SA'Iddiatas sudah dilakukan berdasarkan tata cara di dalam ketentuan Hukum Islam, yang pernikahannya di Aqad oleh K. DARSO

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Wali Nikah HAMZA (ayah kandung Pemohon), dengan maskawin uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dibayar tunai dan di saksi oleh banyak orang dalam acara walimah terutama 2 (dua) orang saksi bernama yaitu: 1. K. SA'ED dan 2. MATHABI ;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon (MASWA Binti Hamza) berstatus Perawan dan PARBI Bin SA'ID berstatus Jejak dan sepasang suami istri tersebut tidak ada hubungan nasab yang menghalangi sahnyanya pernikahan, serta selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan tersebut ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon (MASWA Binti Hamza) dan PARBI Bin SA'ID telah hidup kumpul satu rumah dan telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;

5. Bahwa setelah menikah, Pemohon (MASWA Binti Hamza) dan PARBI Bin SA'ID sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah terjadi perceraian dan masih tetap beragama islam ;

6. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor: B.590/Kua.13.23.15/Pw.01/XII/2023, tertanggal 14 Desember 2023, menerangkan bahwa Pernikahan antara Pemohon (MASWA Binti Hamza) dan PARBI Bin SA'ID (suami Pemohon) tersebut diatas masih belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx ;

7. Bahwa semasa hidup Pemohon (MASWA Binti Hamza) dan PARBI Bin SA'ID (suami Pemohon) pernah mendaftar haji Reguler di Kementerian Agama Sumenep, namun berjalannya waktu **PARBI Bin SA'ID** (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29 November 202, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 3529-KM-14122023-0001, tertanggal 14 Desember 2023;

8. Bahwa mengingat Pernikahan Pemohon (MASWA Binti Hamza) dan PARBI Bin SA'ID (suami Pemohon) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan xxxxxxx, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah agar pernikahan tersebut mendapatkan Pengesahan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah ;

9. Bahwa berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon saat ini dan untuk kepentingan hukum Pemohon pada masa yang akan datang, yang mana dalam hal ini mengenai kepentingan penyelesaian administratif haji sebagaimana yang sudah diuraikan pada point.7 tersebut diatas, kepentingan hukum lainnya, dan sekaligus dalam kepentingan administratif kependudukan yang formal yang diakui oleh Negara yang membutuhkan penetapan oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam kepentingan hukum Pemohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan Isbat Nikah atas pernikahan sebagaimana yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas ke Pengadilan Agama Sumenep untuk mendapatkan pengesahan **sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sah ;**

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumenep Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon (MASWA Binti Hamza) dan PARBI Bin SA'ID (suami Pemohon) yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 April 1982 ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx agar Pernikahan antara Pemohon (MASWA Binti Hamza) dan PARBI Bin SA'ID (suami Pemohon) dicatat dalam Buku Register Nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
4. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Pemohon ;

Dan atau :

Mohon putusan yang adil dan patut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 ( seratus enam puluh ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hirmawan Susilo, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S. dan Nurjumaatun Agustinah, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sholahuddin., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Nurul Qalbi, M.H.E.S.**  
Hakim Anggota

**Hirmawan Susilo, S.H., M.H.**

**Nurjumaatun Agustinah, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Sholahuddin., S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0 ,00
4. PNPB	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 760/Pdt.P/2023/PA.Smp